



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AFRIANTO AIs AF Bin ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Dusun Tengah;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 5 April 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan penetapan penahanan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 74/Pid.B/2021/PN

Mna tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 19

Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari tanggal 11 November 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AFRIANTO alias AF bin ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Speaker Aktif LA Bass AS220 V50Hz warna hitam yang pada bagian depannya tercatat warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Yufyco Anggario bin Nizarwan

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor mesin : JB51E176817 dan nomor rangka: MH1JB51176K775552

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi serta memohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan berbentuk subsideritas sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AFRIANTO alias AF bin ABIDIN pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat bin Asmawi Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Mulya Kecamatan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mna



Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga, kemudian Anak Saksi Iprindi Prayoga berkata: *"Af siapa yang mau beli Speaker Aktif LA Bass AC220 V50Hz warna hitam"* dan dijawab oleh Terdakwa : *"speaker yang seperti apa"* lalu Anak Saksi Iprindi Prayoga menjawab: *"speaker besar pakai charger"*. Setelah itu Terdakwa menjawab : *"bentar dulu saya cari teman dulu siapa tahu ada yang minat membeli"*. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat melalui akun messenger facebook dengan menggunakan handphone merk Oppo A5 S warna biru, dan dijawab oleh Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat mau melihat speaker aktif terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga pergi kerumah Anak Saksi Iprindi Prayoga untuk melihat speaker aktifnya dan mengambil fotonya, lalu mengirimkan foto speaker kepada Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat;
- Bahwa Anak Saksi Iprindi Prayoga bercerita kepada Terdakwa kalau speaker aktif tersebut merupakan hasil curian Anak Saksi Iprindi Prayoga dan saudara Ferki di tempat pencucian mobil di Desa Pajar Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda warna hitam milik Terdakwa menuju kerumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat. Setelah sampai dirumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat, lalu Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat mengecek Speaker Aktif tersebut dengan membongkarnya. Setelah itu Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat menanyakan harga speaker aktif tersebut dengan berkata : *"AF berapa mau kamu jual speaker aktif ini"* dijawab oleh Terdakwa : *"bayar saja Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tidak bisa turun lagi"* dan dijawab oleh Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat : *"ok kalau tidak bisa turun lagi, saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)"*. Setelah sepakat



dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Iprindi Prayoga langsung menuju pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa setelah keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga dan saudara Ferki langsung membagi uang hasil penjualan speaker tersebut yakni Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Saksi Iprindi Prayoga mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saudara ferki mendapatkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat untuk membujuk Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat supaya mau menjualkan kembali speaker aktif tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yufyco Anggario bin Nizarwan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa AFRIANTO alias AF bin ABIDIN pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat bin Asmawi Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Mulia Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga, kemudian Anak Saksi Iprindi Prayoga berkata: "Af siapa yang mau beli Speaker Aktif LA Bass AC220 V50Hz warna hitam" dan dijawab oleh Terdakwa : "speaker yang seperti apa" lalu Anak Saksi Iprindi Prayoga menjawab: "speaker



besar pakai charger". Setelah itu Terdakwa menjawab: "bentar dulu saya cari teman dulu siapa tahu ada yang minat membeli". Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat melalui akun messenger facebook dengan menggunakan handphone merk Oppo A5 S warna biru, dan dijawab oleh Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat mau melihat speaker aktif terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga pergi kerumah Anak Saksi Iprindi Prayoga untuk melihat speaker aktifnya dan mengambil fotonya, lalu mengirimkan foto speaker kepada Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat;

- Bahwa Anak Saksi Iprindi Prayoga bercerita kepada Terdakwa kalau speaker aktif tersebut merupakan hasil curian Anak Saksi Iprindi Prayoga dan saudara Ferki di tempat pencucian mobil di Desa Pajar Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda warna hitam milik Terdakwa menuju kerumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat. Setelah sampai dirumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat, lalu Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat mengecek Speaker Aktif tersebut dengan membongkarnya. Setelah itu Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat menanyakan harga speaker aktif tersebut dengan berkata : *"AF berapa mau kamu jual speaker aktif ini"* dijawab oleh Terdakwa : *"bayar saja Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tidak bisa turun lagi"* dan dijawab oleh Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat : *"ok kalau tidak bisa turun lagi, saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)".* Setelah sepakat dengan harga sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat memberikan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Iprindi Prayoga langsung menuju pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa setelah keesokan harinya Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga dan saudara Ferki langsung membagi uang hasil penjualan speaker tersebut yakni Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Saksi Iprindi Prayoga mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saudara ferki mendapatkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa kembali ke rumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat untuk membujuk Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat supaya mau menjual kembali speaker aktif tersebut sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yufyco Anggario bin Nizarwan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban YUFYCO ANGGARIO Bin NIZARWAN, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekira pukul 08.00 Wib Saksi ditelpon karyawan pencucian milik Saksi (saudara Dopin) yang mengabari kalau speaker aktif milik Saksi yang berada didalam gudang di Desa Pajar Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan telah hilang, mendengar berita kehilangan speaker aktif tersebut Saksi langsung mencari informasi, siapa pelaku pencurian tersebut. Dan beberapa hari kemudian Saksi melihat ada postingan di forum jual beli barang yang menjual speaker aktif yang Saksi yakin barang tersebut adalah milik Saksi yang telah hilang. Setelah itu Saksi langsung melaporkan hal tersebut ke Polsek Seginim pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib dan kemudian Saksi bersama anggota Polsek Seginim langsung berkoordinasi dan melakukan kontak terhadap akun Facebook atas nama : "AP" . Setelah mendapatkan balasan, kemudian Saksi bersama anggota Polsek Seginim langsung ke Kota Manna untuk melakukan pembelian dan tranSaksi speaker aktif tersebut, yang udah dijanjikan oleh pemilik akun Facebook atas nama : "AP";

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib Saksi bersama dengan Anggota Polsek Seginim sampai di Kota Manna dan menunggu untuk dilakukan tranSaksi jual beli, dan disepakati oleh pemilik akun Facebook : "Ap" tranSaksi di lakukan di

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat Jalan A. Yani Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan sekira pukul 17.00 Wib kami sampai ditempat tersebut kami langsung melihat Terdakwa sedang memegang speaker aktif yang mana kami melihat ada orang yang akan membelinya, namun ketika kami sampai sipembeli tersebut langsung pergi dan kami tidak mengetahui;

- Bahwa speaker aktif tersebut pada bagian depannya sudah tercatat warna putih dan merek LA Bass sudah dilepas namun Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa speaker tersebut dibeli tahun 2016 seharga Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) beserta mic nya;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan orang tua Terdakwa yang dituangkan secara tertulis bersama kepala desa setempat, dimana Korban telah menerima ganti rugi sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), demikian juga Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap hukuman yang ringan-ringannya begi Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RETNO AKBAR Bin BAKRUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Jalan A. Yani Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, berdasarkan laporan dari Saksi Yufico Anggario Bin Nizarwan ke Polsek Seginim pada hari Rabu tanggal 14 September 2021 yang melaporkan kejadian pencurian di gudang pencucian mobil di Desa Pajar Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang bukti yang telah diamankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni:

1. 1 (satu) Unit Spekear Aktive Merk LA Bass AC220 V50Hz warnah hitam yang pada bagian depannya tercatat warna putih.
2. 1 (satu) unit Hanphone Merk OPPO warna biru;



3. 1 (satu) unit sepeda Motor merk Honda warna hitam tanpa nomor plat polisi dengan nomor Mesin : JB51E 1768717 dan Nomor rangka : MH1JB 51176K 775552;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yufyco Anggario yang mengatakan bahwa speaker miliknya berada di forum jual beli barang Manna, maka kemudian Saksi bersama Kanit Reskrim langsung mencari informasi dan chat facebook atas nama : "Ap" dengan menggunakan akun facebook milik Saksi Yufyo. Setelah mendapatkan balasan, lalu Kanit Reskrim bersama dengan Kapolsek dan Saksi Yufyco Anggario langsung menuju ke kota Manna untuk pura-pura melakukan pembelian;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira pukul 16.30 Wib kami sampai di Manna dan menunggu untuk dilakukan transaksi Saksi jual beli, dan disepakati oleh pemilik akun Facebook "Ap" dengan janji bertransaksi di Jalan A. Yani Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Dan sekira pukul 17.00 Wib kami sampai ditempat tersebut kami langsung melihat ada Terdakwa sedang memegang speaker aktif milik Saksi Yufyco Anggario yang telah hilang di dalam gudang pencucian di Desa Pajar Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan namun pada bagian depannya sudah tercat warna putih dan merek LA Bass sudah dilepas namun Saksi Yufyco Anggario masih mengenalinya;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjualkan speaker aktif tersebut kepada Saksi Mamat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Saksi Iprindi Prayoga mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) juga dan Anak Ferky mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan makanan oleh Terdakwa dan Anak Saksi Iprindi Prayoga pada saat pulang setelah menjualkan speaker aktif tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi IPRINDI PRAYOGA Bin MASRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 00.30 Wib, Anak Saksi dan Anak Ferky mencuri speaker milik Korban dari gudang pencucian mobil Desa Pajar Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan dengan cara Anak Saksi menuju bagian jendela gudang untuk membuka jendela. Setelah jendela terbuka Anak Ferki masuk kedalam gudang dan mengambil speaker aktif, dan memberikannya kepada Saksi. Setelah itu Saksi membawa speaker aktif tersebut ke kebun jagung yang ada didekat gudang untuk disembunyikan, pada pukul 03.00 Wib Saksi dan saudara Ferki kembali lagi ke kebun jagung untuk mengambil speaker aktif tersebut, kemudian dibawa kerumah nenek Saksi untuk disembunyikan didalam kamar Saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wib Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung Desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu Saksi bercerita kepada Terdakwa kalau Saksi telah mencuri speaker aktif, dan minta tolong untuk menjualkannya. Setelah itu Saksi dan Terdakwa langsung melihat speaker aktif tersebut di rumah nenek Saksi dan langsung di foto menggunakan handphone Terdakwa;

- Bahwa speaker aktif tersebut berhasil dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Mamat sebesar Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saudara Ferki mendapatkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu) Saksi dan Terdakwa belanjakan untuk membeli rokok serta jajanan pada saat setelah menjualkan speaker aktif tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD M. NUR alias MAMAT Bin ASMAWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik terkait dengan perkara ini dan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit speaker aktif merk LA warna hitam dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di rumah Saksi Jalan A. Yani RT. 05 / Rw 02 Kelurahan Tanjung Mulya Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa saat Saksi beli, kondisi speaker aktif tersebut dalam kondisi bagus dan bisa digunakan, namun Saksi tidak mengetahui kalau speaker aktif tersebut adalah hasil dari mencuri karena Terdakwa bilang speaker aktif tersebut adalah milik kakaknya, kemudian Saksi yang mengecat pada bagian depan speaker karena sudah kelihatan jelek;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa yang mana pada saat itu Saksi bekerja di Seginim pada tahun 2016 sudah mengenal Terdakwa, dan Saksi baru satu kali ini melakukan transaksi jual beli barang dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi membeli speaker tersebut dari Terdakwa, kemudian hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa datang lagi dan bilang kalau ada yang mau beli speaker tersebut, tiba tiba datang anggota Polsek Seginim dan langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti speaker aktif beserta sepeda motor miliknya ke Polsek Seginim;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara ini dan keterangan sebagaimana di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Rumah Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat bin Asmawi Jalan A. Yani Kelurahan Tanjung Mulya Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Terdakwa telah menjual 1 (satu) unit speaker aktif hasil curian Anak Saksi Iprindi Prayoga bersama dengan Anak Ferki kepada Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa speaker tersebut Terdakwa peroleh dari Anak Saksi Iprindi Prayoga, dimana pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga, kemudian Anak Saksi Iprindi Prayoga berkata: "Af siapa yang mau beli Speaker Aktif LA Bass AC220 V50Hz warna hitam" dan dijawab oleh Terdakwa : "speaker yang seperti apa" lalu Anak Saksi Iprindi Prayoga menjawab: "speaker besar pakai charger". Setelah itu Terdakwa menjawab : "bentar dulu saya cari teman dulu siapa tahu ada yang minat membeli". Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat melalui akun messenger facebook



dengan menggunakan handphone merk Oppo A5 S warna biru, dan dijawab oleh Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat mau melihat speaker aktif terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga pergi ke rumah Anak Saksi Iprindi Prayoga untuk melihat speaker aktifnya dan mengambil fotonya, lalu mengirimkan foto speaker kepada Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat;

- Bahwa Anak Saksi Iprindi Prayoga bercerita kepada Terdakwa kalau speaker aktif tersebut merupakan hasil curian Anak Saksi Iprindi Prayoga dan saudara Ferki di tempat pencucian mobil di Desa Pajar Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda warna hitam milik Terdakwa menuju kerumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat. Setelah sampai dirumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat, lalu Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat mengecek Speaker Aktif tersebut dengan membongkarnya. Setelah itu Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat menanyakan harga speaker aktif tersebut dengan berkata : *"AF berapa mau kamu jual speaker aktif ini"* dijawab oleh Terdakwa : *"bayar saja Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) tidak bisa turun lagi"* dan dijawab oleh Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat : *"ok kalau tidak bisa turun lagi, saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)"*. Setelah sepakat dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Iprindi Prayoga membagi uang hasil penjualan speaker tersebut yakni Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Saksi Iprindi Prayoga mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saudara ferki mendapatkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi MAMAT menyuruh Terdakwa untuk memposting speaker aktif ke forum Jual Beli Manna dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian ada akun perempuan menawar speaker tersebut untuk membelinya sehingga pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa janji dengan pembelinya di rumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat



dengan menunggu pembeli didepan rumah Saksi Mamat. Dan tidak beberapa lama kemudian datang Saksi Korban bersama dengan Polisi menangkap Terdakwa;

- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan orang tua Terdakwa yang dituangkan secara tertulis bersama kepala desa setempat, dimana Korban telah menerima ganti rugi yang disepakati sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun saat itu Terdakwa tidak ikut karena sedang ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bernama **ABIDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih duduk di bangku sekolah;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua kandung Terdakwa sudah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban pada saat Terdakwa ditahan di Pores Bengkulu Selatan;
- Bahwa yang ikut dalam proses perdamaian tersebut yaitu Saksi Korban, orang tua Terdakwa, orangtua Anak Saksi Iprindri dan orang tua Ferki;
- Bahwa Saksi bersama dengan orang tua Anak Saksi Iprindri dan keluarga Ferki sepakat untuk mengganti kerugian sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dimana masing-masing memberikan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun Korban menyatakan cukup hanya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saja, sedangkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada orang tua kepada Terdakwa dan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada orang tua Anak Saksi Iprindi;
- Bahwa setelah sepakat lalu dibuatkan surat perdamaian yang ditandatangani oleh Kades setempat, Saksi Korban, dan Saksi sendiri selaku orang tua Terdakwa, Ayah Anak Saksi Iprindri, dan orang tua Ferki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Speaker Aktif LA Bass AS220 V50Hz warna hitam yang pada bagian depannya tercat warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna biru;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor mesin : JB51E176817 dan nomor rangka : MH1JB51176K775552;



Menimbang, terhadap barang bukti tersebut sudah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Surat Perdamaian yang ditandatangani oleh orang tua Terdakwa, orang tua Anak Saksi Iprindi, ORANG TUA Sdr. Ferky dan Korban pada tanggal 24 September 2021, yang diketahui oleh Kepala Desa Dusun Tengah dan Kepala Desa Kota Bumi Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga, kemudian Anak Saksi Iprindi Prayoga berkata: *"Af siapa yang mau beli Speaker Aktif LA Bass AC220 V50Hz warna hitam"* dan dijawab oleh Terdakwa: *"speaker yang seperti apa"* lalu Anak Saksi Iprindi Prayoga menjawab: *"speaker besar pakai charger"*. Setelah itu Terdakwa menjawab: *"bentar dulu saya cari teman dulu siapa tahu ada yang minat membeli"*. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat melalui akun messenger facebook dengan menggunakan handphone merk Oppo A5 S warna biru, dan dijawab oleh Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat mau melihat speaker aktif terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga pergi ke rumah Anak Saksi Iprindi Prayoga untuk melihat speaker aktifnya dan mengambil fotonya, lalu mengirimkan foto speaker kepada Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi Iprindi Prayoga telah memberi tahu Terdakwa kalau speaker aktif tersebut merupakan hasil curian Anak Saksi Iprindi Prayoga dan saudara Ferki di tempat pencucian mobil di Desa Pajar Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda warna hitam milik Terdakwa menuju kerumah Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat. Setelah sampai dirumah Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat, lalu Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat mengecek Speaker Aktif tersebut dengan membongkarnya. Setelah itu Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat menanyakan harga speaker aktif tersebut dengan berkata: *"AF berapa mau kamu jual speaker aktif ini"* dijawab oleh Terdakwa: *"bayar saja Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)"*



tidak bisa turun lagi" dan dijawab oleh Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat: "ok kalau tidak bisa turun lagi, saya bayar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah)". Setelah sepakat dengan harga sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat memberikan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu Terdakwa dan Anak Saksi Iprindi Prayoga membagi uang hasil penjualan speaker tersebut yakni Terdakwa mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Anak Saksi Iprindi Prayoga mendapatkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saudara ferki mendapatkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan;

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi MAMAT menyuruh Terdakwa untuk memposting speaker aktif ke forum Jual Beli Manna dengan harga sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk dijual kembali, kemudian ada akun perempuan menawarkan speaker tersebut untuk membelinya sehingga pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 Terdakwa janji dengan pembelinya di rumah Saksi Muhammad M.Nur alias Mamat dengan menunggu pembeli didepan rumah Saksi Mamat, namun tidak beberapa lama kemudian Saksi Korban datang bersama dengan Polisi menangkap Terdakwa;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Saksi dengan orang tua Terdakwa yang dituangkan secara tertulis bersama kepala desa setempat, dimana Korban telah memaafkan Terdakwa dan telah menerima ganti rugi yang disepakati sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari keluarga Terdakwa, keluarga Anak Saksi Iprindi dan Anak Ferky, namun saat perdamaian Terdakwa tidak ikut karena sedang ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" yaitu orang perseorangan atau badan usaha berbadan hukum, sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subjek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam Undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama AFRIANTO alias AF bin ABIDIN, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri mengakui bahwa identitas yang tercantum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga, kemudian Anak Saksi Iprindi Prayoga berkata: “Af siapa yang mau beli Speaker Aktif LA Bass AC220 V50Hz warna hitam” dan dijawab oleh Terdakwa: “speaker yang seperti apa” lalu Anak Saksi Iprindi Prayoga menjawab: “speaker besar pakai charger”. Setelah itu Terdakwa menjawab : “bentar dulu saya cari teman dulu siapa tahu ada yang minat membeli”. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat melalui akun messenger facebook dengan menggunakan handphone merk Oppo A5 S warna biru, dan dijawab oleh Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat mau melihat speaker aktif terlebih dahulu, kemudian Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga pergi ke rumah Anak Saksi Iprindi Prayoga untuk melihat speaker aktifnya dan mengambil fotonya, lalu mengirimkan foto speaker kepada Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat;

Menimbang, bahwa pada malam harinya sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga dengan menggunakan Sepeda Motor Honda warna hitam milik Terdakwa menuju kerumah Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat untuk menjual speaker. Speaker tersebut kemudian dijual kepada Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian dibagi yakni Terdakwa mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Anak Saksi Iprindi Prayoga mendapatkan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan saudara ferki mendapatkan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka perbuatan Terdakwa memberikan Speaker Aktif LA Bass AC220 V50Hz warna hitam kepada Saksi Muhammad M. Nur alias Mamat, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa memperoleh uang pembayaran seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian dibagi-bagi dimana Terdakwa memperoleh Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya dibagi-bagi dengan Anak Saksi Iprindi dan Ferky, maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori “menjual”;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Anak Saksi Iprindi Prayoga, kemudian Anak Saksi Iprindi Prayoga berkata: "Af siapa yang mau beli Speaker Aktif LA Bass AC220 V50Hz warna hitam" dan dijawab oleh Terdakwa: "speaker yang seperti apa" lalu Anak Saksi Iprindi Prayoga menjawab: "speaker besar pakai charger". Setelah itu Terdakwa menjawab : "bentar dulu saya cari teman dulu siapa tahu ada yang minat membeli";

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak Saksi Iprindi Prayoga telah memberi tahu Terdakwa kalau speaker aktif tersebut merupakan hasil curian Anak Saksi Iprindi Prayoga dan saudara Ferky di tempat pencucian mobil di Desa Pajar Bulan Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, meski demikian Terdakwa tetap mau menjual speaker tersebut meski sudah mengetahui bahwa speaker tersebut merupakan hasil curian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP, namun memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan dimana antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban telah terjadi perdamaian yang dituangkan secara tertulis pada tanggal 24 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Desa Dusun Tengah dan Kepala Desa Kota Bumi Baru dimana Korban telah memperoleh uang ganti rugi yang layak sebanding dengan nilai speaker milik Korban yang telah dicuri, demikian juga di muka persidangan Terdakwa secara langsung telah meminta maaf kepada Korban, juga Korban menyatakan telah memaafkan Terdakwa dan berharap hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa,



dengan demikian Majelis menilai bahwa telah terjadi pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang juga melibatkan pihak keluarga dan tokoh masyarakat di luar pengadilan, hal tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*), yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan masih ingin melanjutkan sekolah karena saat ini Terdakwa duduk di bangku kelas 2 SMK, sehingga mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukumannya yang seringannya, Majelis menilai bahwa permohonan tersebut dibarengi dengan adanya kesungguhan dari Terdakwa dan keluarganya dimana meskipun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan Terdakwa tidak ditahan di Rutan namun Terdakwa selalu hadir di persidangan dengan didampingi oleh orang tuanya, juga Terdakwa sudah mulai kembali bersekolah, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana berupa penjara yang berat justru akan mempersulit Terdakwa bersekolah, dan jika Terdakwa putus sekolah justru akan membuat Terdakwa semakin sulit memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi pemulihan hubungan antara Korban dan Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa masih berstatus sebagai pelajar, serta memperhatikan kondisi Lapas/Rutan yang selalu menjadi sorotan karena mengalami *over capacity* dan menjadikan Lapas/Rutan menjadi tempat yang rentan dalam penyebaran Covid-19, dan hal tersebut juga berdampak pada persoalan biaya tinggi, persoalan sosiologis dan psikologis pembinaan terhadap para warga binaan, maka tanpa mengabaikan kewajiban Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, menurut hemat Majelis pidana penjara sebagaimana pada amar putusan sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di tingkat pemeriksaan pengadilan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan kota, maka seperlima dari masa penahanan kota tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (5) KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, dan juga oleh karena putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sama dengan total masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Terdakwa tidak perlu ditahan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Speaker Aktif LA Bass AS220 V50Hz warna hitam yang pada bagian depannya tercatat warna putih, yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena merupakan milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada Saksi Korban Yufyco Anggario bin Nizarwan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna biru, dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor mesin: JB51E176817 dan nomor rangka: MH1JB51176K775552, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya (tujuan edukatif), serta untuk mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana yang semacam Terdakwa perbuat (tujuan preventif);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban;
- Terdakwa masih pelajar;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AFRIANTO Als AF Bin ABIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 11 (sebelas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Speaker Aktif LA Bass AS220 V50Hz warna hitam yang pada bagian depannya tercat warna putih;
Dikembalikan kepada Saksi Yufyco Anggario bin Nizarwan;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s warna biru;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda warna hitam tanpa nomor plat Polisi dengan nomor mesin: JB51E176817 dan nomor rangka: MH1JB51176K775552;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021 oleh Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H. dan Hesty Ayuningtyas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Manzir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Hesty Ayuningtyas, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manzir, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21